



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : IKA RAHMAN DANI alias IKA bin SAIFUL BAHRI;
2. Tempat lahir : Miau Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa IKA RAHMAN DANI alias IKA bin SAIFUL BAHRI ditangkap sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa IKA RAHMAN DANI alias IKA bin SAIFUL BAHRI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : DODI SETIAWAN alias DODI bin (alm.) JON;
2. Tempat lahir : Samarinda;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/27 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dermaga Desa Muara Wahau, RT 004,
Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa DODI SETIAWAN alias DODI bin (alm.) JON ditangkap sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa DODI SETIAWAN alias DODI bin (alm.) JON ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IKA RAHMAN DANI alias IKA bin SAIFUL BAHRI dan Terdakwa DODI SETIAWAN alias DODI bin (alm.) JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKA RAHMAN DANI alias IKA bin SAIFUL BAHRI dan Terdakwa DODI SETIAWAN alias DODI bin (alm.) JON dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Roda-2, Jenis Metic, merek YAMAHA NMAX type 2DP-R A/T, Plat Nopol: KT-6273-JK, warna hitam, Noka: MH3SG3190KK665565, Nosin: G3E4E1570577, a.n. Sdri. SITI KHOLIMAH;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda-2, Jenis Metic, merek YAMAHA NMAX 155, tanpa plat Nopol, warna Hitam, Noka: MH3SG3190KK665565, Nosin: G3E4E1570577, dalam kondisi tanpa ban depan belakang, jok, accu, CDI dan injeksi;Dikembalikan kepada Saksi EDY WAHYUDI;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia IKA RAHMAN DANI alias IKA bin SAIFUL BAHRI bersama-sama dengan DODI SETIAWAN alias DODI bin (alm.) JON pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


waktu lain di dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, Para Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi YUDI yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sesampainya di rumah Saksi YUDI Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type NMAX warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi YUDI terparkir di pinggir jalan Seberang rumah dekat dengan tembok pagar SMPN1 Muara Wahau yang memang sudah dijadikan target oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi dan memeriksa sepeda motor tersebut yang di parkir dalam kondisi tidak terkunci, selanjutnya Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju kuburan Desa Nehes Liah Bing untuk disembunyikan, selanjutnya Terdakwa IKA menemui ROSI (DPO) dan bersama-sama dengan Terdakwa DODI membongkar sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa memberikan 2 (dua) buah Velg motor, Accu, Jok, dan injeksi sepeda motor tersebut kepada ROSI (DPO) dan Para Terdakwa diberi imbalan berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian di bagi 2 (dua) sehingga masing masing Terdakwa menerima uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban YUDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin maupun hak untuk mengambil, memiliki, menguasai ataupun menjual sepeda motor tersebut milik Saksi Korban YUDI;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.





Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:


1. Saksi EDY WAHYUDI bin (alm.) SALMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai korban atas peristiwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa merek motor tersebut adalah Yamaha Nmax;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 WITA, yang baru Saksi ketahui sekitar jam 07.00 WITA, di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa motor tersebut disimpan di depan rumah di pinggir jalan, kemudian pada saat Saksi bangun pagi motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa motor tersebut ditemukan 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa tetapi agar proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah harga motor dulunya sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian untuk bagian motor yang rusak sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Para Terdakwa baru bertemu di sidang ini;
- Bahwa sebelum hilang, motor tersebut Saksi simpan di depan rumah pinggir jalan;
- Bahwa isteri dari Saksi adalah yang pertama kali mengetahui bahwa motor sudah hilang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi DWI ASTUTI binti (alm.) SUPARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pencurian motor yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah suami Saksi;
- Bahwa merek motor tersebut adalah Yamaha NMax;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.






- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 WITA, yang baru Saksi ketahui sekitar jam 07.00 WITA, di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa motor tersebut awalnya disimpan di depan rumah di pinggir jalan, kemudian pada saat Saksi bangun pagi motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa motor tersebut ditemukan 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa tetapi agar proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah harga motor yang dulunya sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian untuk bagian motor yang rusak sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa baru bertemu di sidang ini;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui motor telah hilang, karena Saksi berpikir bahwa motor dibawa oleh anak. Kemudian saat anak pulang, dirinya tidak membawa motor tersebut. Kemudian Saksi sadar bahwa motor sudah hilang pada saat siang hari karena anak tidak membawa motor, sedangkan kunci motor ada di dalam rumah. Kemudian saat Saksi bertanya kepada tetangga sekitar katanya melihat ada orang yang membawa motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah kejadian terdapat banyak bagian motor yang rusak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 IKA RAHMAN DANI alias IKA bin SAIFUL BAHRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah EDY WAHYUDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 WITA, bertempat di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak merusak anak kunci motor, tetapi mendorong motor;
- Bahwa Para Terdakwa mendorong motor tersebut ke kuburan, kemudian disana Para Terdakwa membongkar velg motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa spare part motor tersebut laku dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan Para Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;


Menimbang bahwa Terdakwa 2 DODI SETIAWAN alias DODI bin (alm.) JON di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah EDY WAHYUDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 WITA, bertempat di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak merusak anak kunci motor, tetapi mendorong motor;
- Bahwa Para Terdakwa mendorong motor tersebut ke kuburan, kemudian disana Para Terdakwa membongkar velg motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa spare part motor tersebut laku dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan Para Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Roda-2, Jenis Metic, merek YAMAHA NMAX type 2DP-R A/T, Plat Nopol: KT-6273-JK, warna hitam, Noka: MH3SG3190KK665565, Nosin: G3E4E1570577, a.n. Sdri. SITI KHOLIMAH;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda-2, Jenis Metic, merek YAMAHA NMAX 155, tanpa plat Nopol, warna Hitam, Noka: MH3SG3190KK665565, Nosin:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E4E1570577, dalam kondisi tanpa ban depan belakang, jok, accu, CDI dan injeksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 WITA, bertempat di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi EDY WAHYUDI, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax, yang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara tidak merusak anak kunci motor tetapi mendorong motor tersebut ke kuburan, kemudian Para Terdakwa membongkar velg motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa spare part motor tersebut laku dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan Para Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan 2 (dua) orang di depan persidangan menerangkan bernama IKA RAHMAN DANI alias IKA bin SAIFUL BAHRI dan DODI SETIAWAN alias DODI bin (alm.) JON, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-489/SGT/11/2024 tanggal 21 November 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);


Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat “*kesengajaan*” (*opzetlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 250 menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada dalam kekuasaannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. Perbuatan mengambil (pencurian) sudah dapat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.





dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia hanya mencoba untuk mencuri;

Menimbang bahwa R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa objek pencurian adalah suatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan;


Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. Bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya maksud dari pelaku ketika mengambil sesuatu barang, yakni untuk memiliki atau seolah-olah seperti miliknya sendiri dengan melawan hukum yang dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan yang melawan hukum maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekitar jam 04.00 WITA, bertempat di Jalan Mulawarman, RT 005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Para

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.






Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi EDY WAHYUDI, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax, yang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara tidak merusak anak kunci motor tetapi mendorong motor tersebut ke kuburan, kemudian Para Terdakwa membongkar velg motor tersebut untuk dijual. Bahwa spare part motor tersebut laku dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa total keuntungan Para Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua. Bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa termasuk dalam pengertian perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa unsur ini disebut juga sebagai kondisi-kondisi/situasi-situasi yang menyertai (*bijkomend voorwaarden*). Kondisi-kondisi tersebut berbanding lurus dengan probabilitas keberhasilan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dipergunakan oleh perumus undang-undang sebagai indikator “keburukan” daripada tindak pidana sejenis yang tidak disertai dengan kondisi-kondisi yang menyertai. Adapun dalam pengaplikasiannya unsur-unsur ini tidak berkaitan dengan unsur delik (*bestanddeel delicten*) sehingga tidak menjadikan unsur tindak pidana menjadi tidak terbukti seandainya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax milik Saksi EDY WAHYUDI, telah dilakukan secara bersama-sama, dengan cara mendorong motor tersebut ke kuburan, kemudian Para Terdakwa membongkar velg motor tersebut untuk dijual. Bahwa spare part motor tersebut laku dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa total keuntungan Para Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua;





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan para Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;


Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Roda-2, Jenis Metic, merek YAMAHA NMAX type 2DP-R A/T, Plat Nopol: KT-6273-JK, warna hitam, Noka: MH3SG3190KK665565, Nosin: G3E4E1570577, a.n. Sdri. SITI KHOLIMAH;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda-2, Jenis Metic, merek YAMAHA NMAX 155, tanpa plat Nopol, warna Hitam, Noka: MH3SG3190KK665565, Nosin:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.





G3E4E1570577, dalam kondisi tanpa ban depan belakang, jok, accu, CDI dan injeksi;

adalah barang-barang milik Saksi EDY WAHYUDI yang telah dicuri oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EDY WAHYUDI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban;
- Para Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;


Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 IKA RAHMAN DANI alias IKA bin SAIFUL BAHRI dan Terdakwa 2 DODI SETIAWAN alias DODI bin (alm.) JON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 IKA RAHMAN DANI alias IKA bin SAIFUL BAHRI dan Terdakwa 2 DODI SETIAWAN alias DODI bin (alm.) JON oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Roda-2, Jenis Metic, merek YAMAHA NMAX type 2DP-R A/T, Plat Nopol: KT-6273-JK, warna

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Noka: MH3SG3190KK665565, Nosin: G3E4E1570577, a.n. Sdri. SITI KHOLIMAH;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda-2, Jenis Metic, merek YAMAHA NMAX 155, tanpa plat Nopol, warna Hitam, Noka: MH3SG3190KK665565, Nosin: G3E4E1570577, dalam kondisi tanpa ban depan belakang, jok, accu, CDI dan injeksi;

Dikembalikan kepada Saksi EDY WAHYUDI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Diva Satria Bhaskara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--